

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, demikian pula dengan apa yang didefinisikan para ahli hukum pidana belanda. Menurut Simon mengatakan bahwa *strafbarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹² sedangkan van Hamel mengatakan bahwa *strafbarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan¹³.

Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana berhubungan dengan kesalahan ataupun dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda bahwa bagi mereka suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup

¹²Simon dalam S.R Sianturi, 1986, *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni ahaem. Jakarta hlm 205

¹³ Ibid

rumusan delik, bersifat melawan hokum dan dapat dicela¹⁴ dalam hal ini juga menggunakan istilah kesalahan namun dapat dicela umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. Komariah E Sapardjaja mengatakan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hokum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu¹⁵ demikian pula halnya dinegara Negara *common law system* di inggris, *the hause of lord* dalam perkara *board of trade v owen* menerima definisi kejahatan yang dirumuskan *a crime unlawful act or default which is an ofenence against the public and renders the person guilty of the act liable to legal punishment*. Suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi Pidana.¹⁶

Kesalahan adalah factor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definsi tindak pidana Moeljatno mengatakan apakah inkonkreto yang melakuakan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak itu sudah diluar arti tindak pidana artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatanya sudah diluar konteks pengertian tindak pidana¹⁷, tindak pidana merupakan suatu omisi yang dilarang oleh

¹⁴ Schaffmeister, n. keijzer dan sitorius. 1995, *hukum pidana*. Liberty, Yogyakarta, hlm 27

¹⁵ Komariah E Sapardjaja, 2002, *ajaran melawan hokum materill dalam hokum pidana Indonesia*, alumni, bandung, hlm 22

¹⁶ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, prenada, hlm 28

¹⁷ Moeljatno, 2000, *perbuatan pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hokum pidana*, bina aksara, Jakarta, hlm 11

Hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja perbuatan disini bisa berupa kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuanya atau akibatnya. Dalam pasal 11 Rancangan KUHP juga telah merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang undangan dilarang dan diancam dengan pidana sehingga dapat di pahami sepanjang berkenaan dengan perumusan definisi tindak pidana pikiran untuk memisahkan pertanggungjawaban pidana telah menjadi bagian pembaruan hukum pidana Indonesia dengan diadopsi dalam rancangan KUHP Adapun dua pandangan mengenai tindak pidana yaitu Monistis dan Dualistis, Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (Criminal act) dan pertanggungjawaban pidana / kesalahan (Criminal responbility). Menurut D. Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan

batasan seperti ini, maka menurut D. Simon, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan Negatif (tidak berbuat)
2. diancam dengan pidana ;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan; dan
5. oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁸

Dengan penjelasan seperti tersebut diatas, maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. D. Simon tidak memisahkan antara criminal act dan Criminal responsibility. Apabila diikuti pandangan ini maka ada seseorang yang melakukan pembunuhan Eks Pasal 338 KUHP, tetapi kemudian ternyata orang yang melakukan itu adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab, misalnya karena orang tersebut Gila, maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Secara gampang bisa dijelaskan mengapa peristiwa tersebut tidak dapat disebut tidak pidana, sebab unsur-unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, yaitu unsur orang (subyek hukum) yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena tidak ada tindak pidana, maka tidak pula ada pidana (pembedaan). Berbeda dengan

¹⁸ ibid

pandangan Monistis yang melihat kesalahan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tinmdak pidana sudah tercakup di dalamnya baik Criminal Act maupun Criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup Criminal act , dan Criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Menurut pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan / pertanggungjawab pidana.

B. Jenis Tindak Pidana

1. Delik yang bersifat menyakiti atau merugikan (*krenkingsdelicten*) dan delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya (*Gevaarzettingsdelicten*).

Dalam rangka melindungi kepentingan hokum pada dasarnya lebih menitik beratkan kepada tindakan yang bersifat menyakiti (melanggar) kepentingan hokum tersebut, pada akhirnya upaya mencegah semua bahaya atau ancaman bahaya terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument pidana dapat memunculkan beban yang sangat berat bagi masyarakat, rumusan tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang terfokus pada sifat menyakiti disini kerugian harus lebih dahulu muncul sebelum hokum pidana memberikan reaksi misalnya dalam tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP,

362 KUHP tentang pencurian, 326 KUHP tentang penipuan, pasal 406 KUHP tentang pengrusakan dan dengan tindak pidana yang difokuskan pada ancaman bahaya yang mungkin timbul darisuatu delik. Untuk itu yang terakhir dapat dikatakan bahwa hokum pidana dapat melakukan upaya preventiv, dalam arti tidak menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian). Namun langsung bekerja begitu ancaman terhadap kepentingan hokum yang hendak dilindungi muncul.¹⁹

2. Delik yang menimbulkan bahaya konkret dan bahaya abstrak

Delik yang menimbulkan bahaya abstrak hanya melarang suatu perilaku sedangkan delik yang menimbulkan bahaya konkret melarang suatu tindakan dan munculnya akibat yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan-kepentingan hokum tertentu, berkenaan dengan delik yang menimbulkan bahaya abstrak penuntut umum dapat dapat mencakupkan diri dengan membuktikan dilakukanya tindakan tersebut, bahwa suatu objek hokum tertentu benar terancam bahaya tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan maupun dibuktikan dalam pemeriksaan peradilan. Misalnya dalam menghasut dan menyebarkan kebencian yang termuat dalam pasal 160 KUHP dan juga pasal 162 tindakan menawarkan secara lisan atau tertulis kesempatan dan sarana melakukan tindak pidana dinyatakan sebagai tindak pidana.²⁰

3. Delik persiapan

¹⁹ Jan remmelink. 2003. *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hokum pidana belanda dan pedanannya dalam kitab undang-undang hokum pidana Indonesia*. Jakarta. Gramedia pustaka utama. Hlm 62

²⁰ ibid

Pembahasan mengenai percobaan (*poging*) contoh dari delik ini disebutkan antara lain dalam persengkongkolan kesepakatan antara dua orang atau lebih orang untuk melakukan kejahatan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tertentu, ketentuan pasal 88 KUHP permufakatan jahat, berkaitan dengan ini dapat disebut persengkongkolan untuk membunuhraja, pasal 104 KUHP makar.²¹

4. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan dimengerti sebagai delik menurut hukum (*rechtsdelicten*) sedangkan pelanggaran sebagai delik menurut undang-undang (*wetsdelicten*) dalam konteks kejahatan suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum sementara dalam konteks pelanggaran yang juga disebut "*politieionrecht*" pelanggaran menurut sudut pandang polisi suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang jadi semata mata pelanggaran hukum formil. Mengenai perbarengan tindak pidana dalam perbarengan tindak pidana berupa pelanggaran pidana dapat dikumulasikan secara tidak terbatas sepanjang merupakan pidana denda pasal 70 (1) KUHP. Berkenaan dengan kejahatan aturan mengenai residivis tiap kali diatu tersendiri misalnya dalam 489 (2) KUHP perilaku membahayakanndi jalan umum dan didalam pasal 536 ayat 2, 3, 4 mabuk mabukan dimuka umum.

5. Delik materiil dan delik formil

²¹ ibid

Delik formil adalah tindak pidana yang didalam peraturan perundang undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu dimana perbuatan tersebut kadang mencakup dan kadang tidak mencakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana, delik formil mencakup kejahatan yang disebut dalam ketentuan pasal 160 KUHP menebar kebencian, sumpah palsu 242 KUHP dan lain-lain. Delik materiil misalnya perbuatan yang termaktub dalam ketentuan pasal 338 dan 359, 360 tentang pembunuhan dan juga kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Karena kelalaian mengakibatkan orang lain terluka berat kita tidak Akan menemukan perujukan pada perbuatan yang menimbulkan akibat dalam ketentuan tersebut.²²

6. Delik umum dan delik-delik khusus (delik-delik kualitas) (*delicta communia dan delicta proparia*).

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun sedangkan *delicta proparia* adalah tindak pidanayang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu misalnya pegawai negeri sipil, pelaut, militer dalam hokum lalu lintas kerap harus keluar masuk dalam kategori lalu lintas tertentu. Misalnya hanya mengemudi kendaraan bermotor yang dapat

²² ibid

dipersalahkan melakukan tindak pidana mengemudi dalam keadaan mabuk atau dibawah pengaruh alcohol Pasal 506 KUHP.

7. Delik dengan kualitas khususnya delik fungsional.

Unsur yang mesti dimunculkan melalui penafsiran adalah suatu fungsi yang bersifat sangat menentukan dalam konteks delik yang bersangkutan (yang khusus berlaku dalam hokum pidana pengatur (*ordeningsstrafrecht*) artinya dalam hokum ekonomi juga misalnya dalam hokum lalu lintas jalan raya delik tersebut juga delik fungsional.²³

8. Kejahatan umum dan kejahatan politik

Pelaku kejahatan politik dapat digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan yaitu orang orang yang sadar menentang tertib hokum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang Negara atau hokum yang mereka anut.

Pelaku kejahatan biasa seorang penipu atau pencuri tidak Akan mempertanyakan daya berlaku system hokum yang ada sekalipun hanya sekedar untuk mempertahankan penguasaan atas kebendaan yang diperolehnya secara melawan hokum. Sebaliknya seorang pelaku kejahatan politik yang berdasarkan keyakinan justru mempertanyakan secara mendasar kekuatan keberlakuan hokum perbedaan kedua kejahatan biasa hanya bertujuan untuk kepentingan diri sendiri sedangkan kejahatan keyakinan melakukan kejahatan dengan tujuan diluar kepentingan diri sendiri. Di Negara belanda berlaku pula pada

²³ ibid

kebanyakan Negara dengan budaya eropa barat delik politik tidak memiliki status khusus dalam kebijakan perundang-undangan hokum pidana perhatian khusus juga tidak diberikan kepadanya.

Diabaikanya delik politik dalam kebijakan hokum pidana umum tidaklah berarti bahwa dalam praktik peradilan tidak diberikan tempat pada soal motivasi politik pelaku tindak pidana atau pada delik politik pada umumnya, terdakwa menjadikan proses peradilan sebagai demonstrasi dan pernyataan sikap politik mereka. Dalam hal ini dapat merujuk pada peradilan perkara pidana (pendudukan keduatan besar republic Indonesia) pada desember 1970 terhadap 35 orang Maluku selatan di pengadilan negeri den hag. Contoh : **Pasal 104 KUHP** Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.²⁴

9. Delik komisi dan delik omisi

Dalam merumuskan delik-delik, hukum ini berfokus terutama pada kegiatan atau perbuatan. Bagian terbesar hukum pidanamenuntut tidak dilakukannya tindakan-tindakan tertetu. Pelanggaran terhadapnya menunjukkan telah dilakukannya delik komisi (*commissiedelict*). Ini terjadi karena suatu perbuatan telah dilakukan (doen); perbuatan aktif yang bertentangan dengan atau melanggar suatu larangan (verboad).Ini

²⁴ ibid

bisa mencakup delik yang dirumuskan secara formil, seperti penghasutan/ opruiing (pasal 131 Sr., pasal 160 KUHP), pencurian (pasal 310 Sr., Pasal 362 KUHP) atau yang dirumuskan secara materiil, seperti pembunuhan (pasal 287 Sr., Pasal 338 KUHP), Penipuan/ oplichting pasal 326 Sr., pasal 378 KUHP). Tidak dipenuhinya tuntutan melakukan sesuatu ini Akan memunculkan delik Omisi (*Omissiedelict*) yang terfokus pada sikap tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban atau perintah (gebod) hukum. misalnya dengan sengaja tidak memenuhi panggilan sebagai saksi (Pasal 192 Sr., Pasal 224 KUHP dan Pasal 444 Sr., Pasal 522 KUHP dan melalaikan (kewajiban) memberikan pertolongan (pasal 450 Sr., Pasal 531 KUHP).²⁵

10. Delik omisi tidak murni atau delik omisi semu (*Oneigenlijke Omissiedelicten*)

Sikap diam atau pasif juga mungkin melanggar suatu larangan. Larangan yang termuat dalam ketentuan Pasal 287 Sr. (Pasal 338 KUHP): “dilarang dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sepanjang tindakan secara aktif maupun dengan Cara tidak melakukan suatutindakan.

Contohnya Misalnya “Seorang penjaga mercusuar yang melalaikan kewajibannya menyalakan suara dan dengan demikian membahayakan lalu lintas perkapalan, dapat dikatakan telah bersalah melanggar

²⁵ ibid

ketentuan Pasal 166 Sr. (Pasal 196 KUHP): ia dianggap sengaja menghalang-halangi bekerjanya tanda-tanda tersebut.

Tindak-tindak pidana demikian dapat terjadi karena keharusan melakukan suatu perbuatan (*Nalaten*), yang dalam konteks lain oleh orang lain dapat dikatakan dilanggar apabila secara aktif dilakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini demikian kita berbicara tentang delik omisi tidak murni atau *delicta commisiva per omissionem*. Pelaku tidak melakukan kewajiban yang dibebankan padanya dan dengan itu menciptakan suatu akibat yang sebenarnya tidak boleh ia diciptakan. Dalam hal ini, yang tiap kali terkait adalah delik-delik yang dirumuskan secara materil.²⁶

Dapat juga kita tambahkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan delik-delik omisi tidak murni ternyata berhasil ditanggulangi oleh praktik peradilan. Di Jerman Barat (Bondsrepubliek), ketentuan Pasal 13 StrafgesetzbuchlStGB (KUHP Jerman) menetapkan: *Wer unterlasst einen Efolg abzuwenden, der zum Tatbestand einer Strafgesetzes gehort. ist srafbar, wenn er rechlich dafir einzustehen hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht* (siapa yang lalai mencegah timbulnya akibat yang merupakan unsur perumusan tindak pidana dapat dipidana jika menurut hukum ia berkewajiban untuk

²⁶ ibid

mencegah timbulnya akibat tersebut dan jika kelalainnya itu dapat dipersamakan dengan aktif melakukan suatu delik pidana.²⁷

11. Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan (*zelfstandige en voortgezette delicten*).

Pasal 64 KUHPidana menetapkan bahwa dalam satu tindakan meskipun masing-masing tindakan menghasilkan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri namun demikian saling bertkaitan sehingga harus dipandang sebagai suatu tindakan lanjutan.

12. Delik rampung dan delik berlanjut.

Adalah tiada lebih dari satu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan suatu keajiban hokum atau menimbulkan akibat tertentu misalnya mengambil dalam pencurian, menghasut, membunuh, membakar sebaliknya dalam delik berlanjut terdapat perbuatan dan menciptakan atau menimbulkan suatu keadaan dilarang secara berlanjut.²⁸

13. Delik tunggal dan delik gabungan

Mencakup delik-delik kebiasaan yang baik dalam hokum pidana belanda maupun Indonesia dibedakan menjadi dua jenis kebiasaan menimbulkan pengertian pluralistas tindakan yang secara tidak secara acak susul menyusul namun saling berkaitan satu Sama lain misalnya dalam ketentuan pasal 250 bis pasal 292 KUHP memajukan perzinahan

²⁷ Andi hamzah. 2015. *Delik-delik tertentu*. Jakarta. Sinar garafika. Hlm 207

²⁸ Jan rammelink op cit hlm 80

oleh orang lain dengan cara membuatnya menjadi kebiasaan. Pasal 379 a. penipuan juga mensyaratkan adanya suatu kebiasaan dapat juga bahwa suatu perbuatan tunggal sudah terqualifikasi sebagai suatu tindak pidana namun ketika dilakukan sebagai kebiasaan tindakan itu memunculkan tindak pidana yang lebih berat, karena itu menjadikan suatu tindakan kebiasaan (sebagai unsur) tidak bersifat memastikan suatu tindakan menjadi tindak pidana dan bukan unsur yang memberatkan suatu tindak pidana.²⁹

14. Delik sederhana dan delik terqualifikasi serta delik yang dikhususkan.

Tindak pidana yang terqualifikasi adalah tindak pidana yang , karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya, diancam dengan sanksi pidana yang lebih beratketimbang sanksi yang diancamkan pada delik pokok tersebut. Di samping pencurian biasa sebagai mna dirumuskan oleh ketentuan Pasal 310 Sr. (Pasal 362 KUHP, Pasal 491 dst. RKUHP/1999-2000), ketentuan pasal 310 Sr. (Pasal 363 KUHP,Pasal 493 RKUHP/1999-2000) mengatur bentuk tindak pidana ini dalam bentuk yang dikualifikasi, yakni pencurian dengan perampkan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang yg bekerja sama.³⁰

²⁹ibid

³⁰ibid

Tiap delik sederhana yang dilakukan oleh seorang pejabat , yang dengan demikian melaanggar suatu kewajiban jabatan tertentu atau melakukan delik berdasarkan kekuasaan yang ia miliki , memberi kesempatan atau sarana yang diberikan oleh jabatan yang diembannya, diancam dengan sanksi yang diperberat dengan sepertiga pidana berdasarkan ketentuan umum pasal dari pasal 44 Sr. (Pasal 52 KUHP; bdk. Pasal 126 sub c KUHP/1999-2000 sebagai salah satu factor yang memperberat pidana). Dengan car ini , delik delik tersebut dalam arti tertentu juga dapat dikatakan telah terkualifikasi.

Suatu delik juga dapat juga terkualifikasi contohnya melalui cara unsur kesengajaan yang terkandung dalam rumusan delik diejawantahkan dalam kenyataan. Perampasan nyawa secara spontan (pembunuhan/doodslag) diancam pidana penjara selam lima belas tahun (Pasal 287 Sr., pasal 338 KUHP), sedangkan tindakan yang sama yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (pembunuhan berncana)/moord) diancam sanksi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (Pasal 289 Sr., pasal 340 KUHP, bdk. Ketemtuan umum pasal 33 RKUHP/1999-2000).³¹

Disamping delik yang terkualifikasi , KUHPidana kita juga mengenal tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk-bentuk yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhi kepadanya. Contohnya adalah pembunuhan

³¹ ibid

anak (Pasal 290 Sr. Pasal 341 KUHP) dan pembunuhan berencana terhadap anak (Pasal 291 Sr. Pasal 342 KUHP; bdgk. Pasal 476 RKUHP/1999-2000 namun berdasarkan sistematika yang berbeda rancangan ini tidak mengenal perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana) yang dilakukan menurut kondisi yang disebutkan dalam rumusan- rumusan delik yang bersangkutan.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum ataupun yang tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain pelaku harus melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain, perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal diantaranya tentang membela diri, cemburu, selisih paham dan lain-lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan *materiel delict* menurut Van Hamel disebut juga sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik dirumuskan secara materiil yaitu delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak kehendaki oleh undang-undang³².

Berdasarkan itu maka belum dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan jika belum mengakibatkan meninggalnya atau

³² Chairul Huda, op cit hlm 29

hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan mengenai Pembunuhan diatur dalam buku ke-II BAB ke-XIX Kitab undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa terdapat pada pasal 338 sampai dengan pasal 350. Pada pasal 338 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan secara pokok dijelaskan dalam pasal 338 Kitab undang-undang Hukum pidana, kemudian pada pasal selanjutnya yaitu pasal 339 dan pasal 340 merupakan tindak pidana yang memberatkan artinya terdapat keadaan-keadaan yang membuat tindak pidana diancamkan menjadi diperberat keadaan-keadaan yang diatur dalam pasal tersebut pada dasarnya diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang mana dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk mempersiapkanya terlebih dahulu dalam hal ini tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Keadaan yang disebutkan dalam pasal tersebut pada dasarnya mempunyai makna bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan yang diatur dalam pasal 341 dan pasal 342 Kitab undang-undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah anak tersebut dilahirkan. Pasal 341 Kitab undang-undang Hukum pidana menjelaskan pembunuhan oleh seorang ibu yang karena takut akan

ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya kemudian pasal 342 Kitab undang-undang Hukum Pidana untuk seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana. Pada pasal 343 Kitab undang-undang Hukum Pidana menerangkan kejahatan yang dijelaskan pada pasal 341 dan 342 diperuntukan bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

pada pasal 344 dan 345 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pembunuhan atas persetujuan atau permintaan orang itu sendiri atau mendorong orang lain untuk bunuh diri, pasal ini menerangkan mengenai mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi seseorang kepadanya untuk itu. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan atau mematikan kandungan dijelaskan pada pasal 346 sampai dengan pasal 349 Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 346 menjelaskan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Pasal selanjutnya berbunyi bahwa kesengajaan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Kemudian pada pasal selanjutnya yaitu 348 Kitab undang-undang Hukum Pidana berbunyi bahwa kesengajaan

menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan dari wanita tersebut. Selanjutnya pasal 349 Kitab undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa seorang dokter bidan atau juru obat yang ikut serta membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348 Kitab undang-undang Hukum Pidana menjelaskan tentang dapat dijatuhkan pencabutan hak dalam pemidanaan karena pembunuhan, pembunuhan dengan rencana atau karena salah satu kejahatan sesuai pasal 344, pasal 347 dan 348 Kitab undang-undang Hukum Pidana

menurut penjelasan diatas pada dasarnya ketentuan yang disebutkan pada pasal 338 Kitab undang-undang Hukum Pidana merupakan pidana umum dari tindak pidana pembunuhan sedangkan pasal selanjutnya sampai dengan pasal 349 Kitab undang-undang Hukum Pidana merupakan ketentuan khusus dari tindak pidana pembunuhan karena ketentuan yang diatur dalam pasal 339 sampai dengan pasal Kitab undang-undang Hukum Pidana mengatur secara Khusus tentang tindak pidana pembunuhan yang secara umum sudah dirumuskan dalam pasal 338 Kitab undang-undang Hukum Pidana.

